



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 127 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF  
DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tumbuh kembang anak selama periode usia dini, yaitu sejak janin sampai dengan usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan, yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Ngawi berupaya untuk memberikan kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN NGAWI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Ngawi.
7. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa se-Kabupaten Ngawi.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Ngawi.
11. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Ngawi.
12. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
17. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

18. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
19. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
20. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
24. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuh, dan perlindungan anak didik.
25. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas atau penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD
26. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum, dan/atau perorangan.

## Pasal 2

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan PAUD HI adalah terpenuhinya layanan anak usia dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus penyelenggaraan PAUD HI adalah:
  - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan, gizi dan perawatan, rangsangan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur, mencegah serta mengintervensi secara tepat sasaran kejadian stunting pada anak usia dini;
  - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;

- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya PAUD HI.

## BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan PAUD HI, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelayanan PAUD HI;
- b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 4

- (1) Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI di tingkat Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI di tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

## Bagian Kesatu Pelaksanaan Layanan PAUD HI

### Pasal 5

Penyelenggaraan layanan PAUD HI meliputi :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

### Pasal 6

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni melalui PAUD.

- (2) Layanan Pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dan anak beresiko, dilakukan dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dan kekhususannya.
- (3) Layanan pendidikan dilaksanakan paling sedikit oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 7

- (1) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak dan orang tua mereka dalam hal kesehatan, gizi dan perawatan.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan optimalisasi tumbuh kembang pada anak diutamakan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting pada anak.
- (3) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan dilaksanakan paling sedikit oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pangan, gizi, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

#### Pasal 8

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan untuk memberikan penguatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan pada anak.
- (2) Bentuk layanan pengasuhan meliputi pelaksanaan kegiatan kelas orang tua, promosi pengasuhan ramah anak, konseling, psikoedukasi, rujukan dan layanan parenting dalam sekolah orang tua hebat.
- (3) Layanan pengasuhan dilaksanakan paling sedikit oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 9

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan untuk memberikan jaminan pada anak agar senantiasa aman dan nyaman di lingkungan mereka serta memberikan pencegahan dan perlindungan pada anak dari tindak kekerasan fisik maupun non fisik.
- (2) Bentuk layanan perlindungan meliputi jaminan pemenuhan hak sipil, pengaduan kasus kekerasan, pendampingan korban, kesehatan, bantuan hukum dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemulangan anak korban tindak pidana perdagangan orang
- (3) Layanan perlindungan dilaksanakan paling sedikit oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 10

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilaksanakan untuk memberikan jaminan pada anak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya terutama dalam kebutuhan administrasi kependudukan dan identitas anak.
- (2) Layanan kesejahteraan dilaksanakan paling sedikit oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

#### Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembinaan Teknis, Supervisi, Advokasi, dan Pelatihan PAUD HI

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis, supervisi dan advokasi dan pelatihan diberikan kepada penyelenggara PAUD HI di satuan pendidikan PAUD, orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, penilik dan pengawas PAUD, masyarakat dan unit layanan lain yang berkaitan dengan PAUD HI.
- (2) Pelaksanaan pembinaan teknis, supervisi dan advokasi dan pelatihan dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan PAUD HI.

#### Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Bupati melalui Gugus Tugas.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Gugus Tugas.
- (3) Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB III

### GUGUS TUGAS PAUD HI

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI dapat dibentuk Gugus Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana aksi daerah PAUD HI;
  - b. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
  - c. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;

- d. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
  - f. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- (4) Anggota gugus tugas terdiri dari unsur :
- a. Dinas/instansi terkait; dan/atau
  - b. Lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dapat ikut serta dalam pengembangan PAUD HI yang berfungsi sebagai mitra.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dapat dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, merupakan pedoman penyelenggaraan PAUD HI untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI disusun dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI.
- (3) Rencana Aksi Daerah PAUD HI ditetapkan melalui Peraturan Bupati
- (4) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.

### BAB IV PERAN SERTA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib mendukung dan menyelenggarakan pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Dalam mendukung dan menyelenggarakan pengembangan layanan pengembangan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa/Kelurahan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.



- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pengembangan layanan PAUD HI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Kelurahan dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan PAUD HI melalui Kecamatan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. jasa pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
  - b. operasional PAUD HI;
  - c. bantuan pemberian makanan tambahan bagi satuan PAUD;
  - d. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan PAUD HI;
  - e. penguatan kapasitas pengelola, pendidik/tenaga kependidikan dan kader;
  - f. bantuan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi, balita, dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - g. bantuan yang dibutuhkan untuk ibu hamil sejak kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui;
  - h. penguatan kapasitas pengelola, pendidik/tenaga kependidikan dan kader;
  - i. penyediaan sarana dan prasarana;
  - j. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
  - k. menyediakan lahan PAUD HI;
  - l. pembangunan dan/atau rehabilitasi gedung PAUD;
  - m. sosialisasi;
  - n. menyediakan media informasi;
  - o. melakukan supervisi;
  - p. pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI; dan
  - q. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan PAUD HI.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Tokoh masyarakat melaksanakan pendampingan, pembinaan dan mitra kerja Satuan PAUD dalam memberikan fasilitasi, advokasi, penyuluhan terkait dengan nilai dan budaya setempat yang sesuai dengan karakteristik layanan PAUD HI.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian saran dan pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan PAUD HI;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan PAUD HI.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD HI dengan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 12 Desember 2024

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**ONY ANWAR HARSONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 12 Desember 2024  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI**

ttd.

**MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 127**